BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak bayi dalam kandungan, lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaga eksistensinya tersebut adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu

kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama yang disebut Negara.

Untuk menjaga harmonisasi dan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat mengatur itu semua yang disebut sebagai aturan (hukum). Hukum dapat memberikan perlindungan dari ancaman disharmonisasi dalam suatu kumpulan masyarakat tersebut. Perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam ranah penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah *fiksi hukum.* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi:

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam hal ini ialah termasuk bayi.

Anak yang dalam hukum digolongkan dalam subyek hukum melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Tidak ada atau belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pembahasan, karena bayi dianggap sama dengan anak dengan alasan memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam hal ini hak-hak nya lah yang lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*).

Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana. Jika pembuangan bayi dilakukan dalam keadaan masih hidup dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidana terkait hal ini terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang berbunyi:

> "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)".

Adapun Pasal 305 KUHP memberikan aturan mengenai menaruh/menempatkan anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun (termasuk bayi) di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sedangkan pemberatan terhadap hal ini berdampak kepada si anak mengalami luka berat sesuai ketentuan Pasal 306 ayat (1) KUHP adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan diperberat apabila dalam hal melakukan pembuangan bayi tersebut menyebabkan kematian pada diri bayi dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.[1] Tindak pidana pembuangan bayi pula merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak anak dimana anak sejak masih dalam kandungan (janin) berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.[2] Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksud sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi keadilan dan daya guna.

Terdapa 3 (tiga) instrumen hukum yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi/anakyaitu KUHPidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diantara sanksi pidana yag terdapat dalam 3 (tiga) instrumen hukum tersebut, sanksi pidana dalam penegakan hukumnya.

Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT juga mengatur bahwa pelaku yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1]Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 123.
[2]Dellyana Eka Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan Pasal 49 huruf a yang berbunyi:

> "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
> a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)".

Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

> "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

> "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakukan salah dan penelantaran".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap

anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secretfactors*).[3] Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung ibu terhadap anak yang dilahirkannya.

Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Terkait tindak pidanan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan ini para laki-laki yang sebenarnya "turut serta" dalam proses pembuahan dan kehamilan selalu lolos dari jerat hukum, atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggungjawab dari perbuatan tersebut sehingga sudah saatnya Aparat Penegak Hukum memberikan efek jera kepadanya pula.

Dewasa ini banyak diberitakan kasus pembuangan bayi baik di media lokal maupun media nasional. Seperti di Kampung Gadog (Kembang Kertas) Rt/Rw 04/09 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung pada tanggal 08 Maret 2018 digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang dibuang di ruangan terbuka di kawasan tersebut dengan terbungkus kain selimut yang masih lengket dengan ari-arinya dalam keadaan bernafas dan kondisinya sehat. Diduga bayi tersebut dibuang oleh orangtuanya sendiri beberapa jam setelah dilahirkan. Hal tersebut terlihat dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3]Sumiyanto, *pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hlm. 24.

darah yang masih segar dan belum dipotong ari-arinya. Hingga pada akhirnya bayi tersebut diserahkan kepada Dinsos Kota Bandung.[4]

Kasus pembuangan bayi juga terjadi di Desa Bayuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya pada tangggal 06 April 2018 yang ditemukan di dekat kandang ayam. Aparat kepolisian bergerak cepat setelah mendapat laporan dari warga, kurang dari 2 jam pelaku pembuangan bayi yang tidak berdosa itu terungkap. Pelakunya tidak lain adalah gadis belia yang masih tercatat sebagai siswi kelas 2 SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Hingga pada akhirnya bayi tersebut diserahkan kembali kepada Ibu kandungnya (TI).[5]

Berdasarkan jumlah data tindak pidana pembuangan bayi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tidak terselesaikan berada pada posisi lebih besar ketimbang dengan bentuk penanganan kasus yang mampu untuk diproses pidana oleh kepolisian, sehingga menjadi sebuah permasalahan terhadap sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembuangan bayi. Proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas asas kemanfaatan kedua belah pihak (baik itu pelaku atapun korban). Sehingga sikap tindak yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[4]Cepi Juniar CikalNews, Geger Warga Ujungberung Temukan Bayi Perempuan, diakses melalui:<http://cikalnews.com/read/43549/09/3/2018/geger-warga-ujungberung-temukan-bayi-perempuan>, Pada Senin, 04 Maret 2019, pukul 09.18 WIB.

[5]Kabar Priangan, Miris Pelaku Buang Bayi di Taraju Masih Duduk di Bangku SMA, diakses melalui:<https://kabarpriangan.co.id/miris-pelaku-buang-bayi-di-taraju-masih-duduk-di-bangku-sma/>, Pada Senin, 04 Maret 2019, pukul 09.45 WIB.

perkara di luar jalur hukum dalam hal ini secara damai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkanpun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat data yuridis, sosiologis, filosofis dalam bentuk skripsi..

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar?
2. Bagaimana Kendala Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar;
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar;
3. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru;
2. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan hukuman kepada pelaku pembuangan bayi sehingga dapat memberikan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada korban;
3. Dijadikan sebagai sumber informasi oleh masyarakat untuk mengetahui tentang hukuman bagi pelaku pembuangan bayi yang ada dalam hukum positif Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-

nilai yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*).[6]*Living law* kadar keadilannya langgeng (karena menyangkut keseimbangan magis-religius).[7]

Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedman dalam teori Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:[8]

1. Substansi Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi mencakup hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang *(Law Books)*. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya Asas Legalitas dalam KUHP, sehingga bisa atau tidaknya suatu suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
2. Struktur/Pranata Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[6]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cipta Adiya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 66.

[7]R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.103.

[8]Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.01.

pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan;

3. Budaya Hukum, bahwa teori budaya/kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan.[10]

Dalam kehidupan bermasyarakat supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.[11] Oleh karena itu, pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut John Austin dan Van Kan dalam teori normatif dogmatif tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.[12] Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.[13] Artinya suatu aturan hukum menjadi suatu penjaga hak dan kewajiban seseorang agar tetap utuh dan terpenuhi, jika ada ketidaksesuaian aturan hukum dengan implementasinya maka hal tersebut menjadi suatu permasalahan pelanggaran hak manusia, karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam teori pencegahan umum (Feuerbach), dimana dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam Perundang-Undangan, tetapi apabila ancaman tidak berhasil

---

[10] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

[11] Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 17.

[12] Muhammad Ridwansyah. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.

[13] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 27.

mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut.[14]

Sedangkan dalam teori gabungan (Hugo Grotius) mengemukakan bahwa siapa yang berbuat kejahatan maka ia akan terkena derita, penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.[15]

Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua teori ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa kejahatan harus diancam pidana karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan ancaman pidana itu sendiri, begitu juga bagi pelaku kejahatan haruslah mendapat derita atau hukuman karena penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan.

Terdapat suatu asas dalam hukum pidana, yaitu asas manfaat, asas ini bermakna bahwa penjatuhan pidana harus membawa kemanfaatan bagi yang bersangkutan maupun masyarakat.[16] Setiap Negara tanpa dasar (falsafah dan konstitusi), cepat atau lambat Negara itu akan ambruk. Demikian juga setiap dasar falsafah dan konstitusi yang penerapannya dalam berbagai sistem dipaksakan, atau represif, atau menindas, cepat atau lambat akan melahirkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[14]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 66.

[15]R.Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 103.

[16]Hasanuddin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 218.

perlawanan/pemberontakan terhadap sistem sekaligus kepada pembuat sistem.[17]

Untuk menemukan kebenaran dan keadilan para penegak hukum akan berpegang kepada suatu asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

> "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan".

Begitu pula dalam mengadakan pemeriksaan dan persidangan penegak hukum akan berpegang pada Hukum Acara Pidana yang peraturannya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mejelis hakim akan memeriksa hubungan suatu peristiwa dan melihat alat-alat bukti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk alat bukti adalah:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan demikian majelis hakim dalam menjatuhkan vonis setiap kasus atau tindak pidana termasuk menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi akan berpegang pada asas legalitas ditambah alat-alat bukti yang telah meyakinkan.

---

[17]Muchtar Pakpahan, *DPR Semasa Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm. 4.

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai faka-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.[18] Dalam metode penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus pembuangan bayi yang mengacu pada Pasal 308 KUHPidana. Serta mempergunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.[19]

2. Sumber Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu seperti data hukum yang mengikat dan terkait, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar

[18]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

[19]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 12.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
5) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

d. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

e. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan melakukan observasi atau pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gelaja-gejala subyek yang diselidiki, dan melakukan wawancara atau tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di:

a. Kepolisian Daerah Jawa Barat;
b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum;
c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG